



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 31 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 52 TAHUN 2012
TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK
BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN
REMBANG TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013, maka Peraturan Bupati Rembang Nomor 52 Tahun 2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013 sudah tidak sesuai lagi maka perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 52 Tahun 2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

3. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M- Dag/per/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 87/Permentan/SR.130/12/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang; (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81);
13. Peraturan Bupati Rembang Nomor 52 Tahun 2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2012 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 52 TAHUN 2012 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Rembang Nomor 52 Tahun 2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2012 Nomor 52) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 23 Agustus 2013

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 23 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG



HAMZAH FATONI

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI REMBANG
 NOMOR 3 | TAHUN 2013
 TENTANG
 KEBUTUHAN DAN HARGA
 ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK
 BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 DI KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2013

DAFTAR KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 TAHUN 2013

A. JENIS PUPUK : U R E A

SATUAN : TON

No	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan	Jan	Febr	Mart	April	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1	Rembang	1.385	365.00	112.50	19.00	77.00	20.00	100.00	250.00	265.00	100.00
2	Kalioti	1.450	176.00	55.00	167.00	199.00	1.00	150.00	250.00	274.00	150.00
3	Sulang	1.700	307.00	96.00	73.50	96.00	57.00	150.50	250.00	253.00	200.00
4	Sumber	1.800	227.00	64.50	247.50	279.00	28.00	160.00	250.00	259.00	210.00
5	Bulu	1.375	381.00	182.00	151.00	110.00	47.00	71.00	150.00	150.00	80.00
6	Lasem	500	150.50	63.00	12.00	18.00	1.00	40.50	50.00	50.00	50.00
7	Pancur	900	197.00	72.00	1.00	56.00	1.00	79.00	150.00	150.00	80.00
8	Sluke	975	156.00	59.00	1.00	105.00	1.00	74.00	150.00	200.00	100.00
9	Kragan	1.950	366.00	281.00	112.00	72.00	53.00	135.00	200.00	250.00	150.00
10	Sarang	2.350	430.00	173.00	148.00	181.00	113.00	193.00	250.00	250.00	210.00
11	Sedan	1.825	183.00	204.00	120.00	59.00	50.00	189.00	300.00	300.00	200.00
12	Pamotan	1.425	276.00	132.00	53.00	75.00	66.00	100.00	150.00	150.00	116.50
13	Gunem	1.450	268.50	45.00	33.50	133.00	28.00	100.00	250.00	250.00	132.00
14	Sale	1.400	213.00	135.00	105.00	87.00	66.00	77.00	200.00	200.00	100.00
JUMLAH		20,485.00	3,696.00	1,674.00	1,243.50	1,547.00	532.00	1,619.00	2,850.00	3,001.00	1,878.50

B. JENIS PUPUK : ZA

SATUAN : TON

No	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan	Jan	Febr	Maret	April	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1	Rembang	435	66.40	33.00	19.00	28.00	10.00	41.60	75.00	75.00	50.00
2	Kaliori	300	50.20	9.00	24.00	49.00	7.00	19.30	40.00	50.00	30.00
3	Sulang	1,950	430.40	61.50	36.00	109.00	31.00	193.10	300.00	400.00	100.00
4	Sumber	800	161.00	20.50	43.50	68.50	9.50	50.00	150.00	200.00	77.50
5	Bulu	350	150.00	30.00	49.00	8.00	1.00	9.00	40.00	40.00	20.00
6	Lasem	65	12.00	2.00	4.00	2.00	1.00	1.00	3.00	3.00	2.00
7	Pancur	575	228.00	48.00	1.00	76.00	28.00	15.00	25.00	25.00	20.00
8	Sluke	140	50.00	25.00	1.00	9.00	1.00	6.00	15.00	20.00	10.00
9	Kragan	300	68.00	22.00	38.00	31.00	2.00	5.00	30.00	35.00	8.00
10	Sarang	540	156.00	67.00	82.00	41.00	9.00	16.00	40.00	40.00	30.00
11	Sedan	200	26.00	13.00	21.00	10.00	3.00	5.00	30.00	40.00	15.00
12	Pamotan	1,695	327.50	108.00	35.50	44.00	46.00	136.00	300.00	350.00	150.00
13	Gunem	450	84.50	16.00	18.50	59.00	4.00	10.50	80.00	80.00	30.00
14	Sale	200	45.50	22.00	26.00	22.00	1.00	5.50	30.00	35.00	10.00
	Jumlah	8,000	1855.50	477.00	398.50	556.50	153.50	513.00	1,158.00	1,393.00	552.50

C. JENIS PUPUK : SP-36

SATUAN : TON

No	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan	Jan	Febr	Maret	April	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1	Rembang	234	30.00	7.00	1.00	9.00	2.00	9.00	60.00	70.00	30.00
2	Kalioti	316	1.00	1.00	19.00	28.00	2.00	7.50	70.00	80.00	50.00
3	Sulang	473	63.00	21.00	5.50	49.50	6.00	23.00	80.00	100.00	40.00
4	Sumber	320	1.00	1.00	18.00	58.50	4.00	32.00	50.00	50.00	40.00
5	Bulu	213	54.00	12.00	9.00	11.00	10.00	13.00	40.00	40.00	20.00
6	Lasem	50	9.00	2.00	1.00	1.00	1.00	3.00	7.00	10.00	5.00
7	Pancur	125	43.00	8.00	1.00	3.00	1.00	5.00	15.00	15.00	5.00
8	Sluke	247	22.00	8.00	1.00	13.00	1.00	28.00	45.00	60.00	35.00
9	Kragan	345	118.00	69.00	10.00	5.00	1.00	7.00	35.00	45.00	20.00
10	Sarang	551	138.00	33.00	36.00	43.00	10.00	36.00	70.00	80.00	50.00
11	Sedan	375	88.00	51.00	15.00	3.00	1.00	14.00	60.00	70.00	40.00
12	Pamotan	261	50.00	22.00	7.00	17.00	9.00	6.00	36.00	40.00	14.00
13	Gunem	170	20.50	2.50	12.50	16.50	1.00	6.50	40.00	40.00	10.00
14	Sale	200	26.00	20.50	7.00	1.00	5.00	11.50	50.00	50.00	20.00
Jumlah		3,880	663.50	258.00	143.00	258.50	54.00	201.50	658.00	750.00	379.00

E. JENIS PUPUK : ORGANIK

SATUAN : TON

No	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan	Jan	Febr	Maret	April	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1	Rembang	435	223.00	10.00	12.00	12.00	9.00	7.00	50.00	50.00	30.00
2	Kalioti	450	29.00	12.00	43.50	43.50	3.00	25.40	60.00	70.00	40.00
3	Sulang	520	18.00	8.00	9.00	9.00	1.00	35.00	180.00	200.00	50.00
4	Sumber	590	71.00	17.00	66.00	66.00	6.60	24.50	80.00	90.00	50.00
5	Bulu	1115	70.00	20.00	20.00	20.00	136.00	100.00	180.00	200.00	123.00
6	Lasem	90	14.40	1.00	3.00	3.00	1.00	4.60	25.00	25.00	10.00
7	Pancur	465	30.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	50.00	50.00	14.00
8	Sluke	485	111.00	33.00	10.00	10.00	1.00	5.00	30.00	35.00	22.00
9	Kragan	470	146.00	38.00	83.00	83.00	16.00	1.00	3.00	3.00	1.00
10	Sarang	1275	246.00	93.00	118.00	118.00	31.00	57.00	200.00	200.00	100.00
11	Sedan	430	41.00	43.00	57.00	57.00	14.00	15.00	50.00	50.00	30.00
12	Pamotan	515	14.00	10.00	10.00	10.00	5.00	16.00	150.00	200.00	30.00
13	Gunem	580	97.00	8.00	16.00	16.00	5.00	13.00	150.00	150.00	80.00
14	Sale	490	18.00	5.00	35.00	35.00	90.00	31.00	50.00	50.00	40.00
Jumlah		7,910	1128.40	299.00	483.50	483.50	319.60	344.50	1,258.00	1,373.00	620.00

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM